

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA DIVESTASI SAHAM ANTARA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. NEWMONT NUSA TENGGARA YANG  
DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN KONTRAK KARYA**

**Kartika Cahyaningtyas<sup>1</sup>, Eko Ari Wibowo<sup>2</sup>**  
**ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia**  
adv.cahya@gmail.com, ekoari@gmail.com

Artikel

Naskah dikirim : 16 September 2024  
Naskah diterima : 16 September 2024  
Naskah diterbitkan : 31 Desember 2024

**ABSTRACT**

*This study examines and analyzes the Implementation of the International Arbitration Decision in the share divestment dispute between the Government of the Republic of Indonesia and PT. Newmont Nusa Tenggara. This needs to be studied because of the share divestment dispute between the Government of the Republic of Indonesia and PT. Newmont Nusa Tenggara which is related to the Work Contract Agreement. The method used is normative research with a statutory and case approach. The results of this study are that the Government of the Republic of Indonesia and PT. Newmont Nusa Tenggara also made a Work Contract Agreement in written form. However, over time PT. Newmont Nusa Tenggara committed an act of default in the form of not doing what it promised to do for share divestment. Every company must be able to implement the Company Performance Rating Assessment Program (PROPER), which includes; gold rating, green rating, blue rating, red rating, and red rating. This has the main objective of environmental preservation and management. If the company does not implement the Company Performance Rating Assessment Program (PROPER), then there are sanctions that must be accepted.*

*Keywords:*

*Dispute, Share Divestment, International Arbitration Decision*

**A. PENDAHULUAN**

**LATARBELAKANG**

Era sekarang sudah gobalisasi tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama lintas negara. Namun, kerjasama tersebut juga menimbulkan banyak hambatan dan tantangan yang menyebabkan perjalanan dalam penegakan hukum perdata internasional akan

berjalan lumpuh dan tidak akan mencerminkan rasa keadilan yang banyak diharapkan oleh masyarakat internasional. Di satu pihak, *arbitrase* termasuk sebagai model *non litigasi*, oleh karena menyangkut penyelesaian sengketa dagang di luar lembaga peradilan atas dasar kesukarelaan para pihak.<sup>1</sup>

Penyelesaian yang dapat dipilih adalah penyelesaian arbitrase internasional. Dalam penyelesaian arbitrase internasional terdapat beberapa azas yaitu yang pertama *Asas Nasionalitas* yang artinya adanya pernyataan dapat atau tidak dikualifikasikan sebagai putusan asing harus diteliti dengan hukum nasional, kedua *Azas Resiporitas* yang artinya tidak semua putusan arbitrase asing dapat diakui (*recognize*) dan dieksekusi (*enforcement*).<sup>2</sup> Putusan arbitrase asing yang diakui dapat dieksekusi hanya terbatas pada putusan yang diambil di negara asing yang punya ikatan bilateral dan terikat dalam konvensi internasional.<sup>3</sup> Ada lima teori yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak, jika di dalam kontrak tersebut para pihak tidak dapat menggunakan dan tidak menentukan sisten hukum mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Kelima teori itu adalah sebagai berikut; *Lex loci contractus*, *lex fori*, *lex rae sitae*, *the most characteristic connection*, dan *the proper law*.

Pada implementasi terhadap adanya forum arbitrase baik nasional dan internasional terhadap kasus tertentu akan mengalami problematik dan tarik ulur terhadap kedua negara yang terikat dalam perjanjian tertentu. Kasus hukum PT. Newmont Nusa Tenggara adalah bukti bentuk dan realisasi dengan adanya hukum arbitrase. Penyelesaian kasus tersebut yang tertera dalam Perjanjian Kontrak Karya apabila terdapat sengketa yang dikemudian hari akan diselesaikan menggunakan pilihan arbitrase. Kecenderungan yang digunakan dengan konsep hukum perdata internasional. Hasil akhir dari kasus tersebut dengan kemenangan pihak Indonesia diharapkan akan mampu menjadi *jurisprudence* secara internasional bahwa hukum arbitrase dapat berjalan sinergi dengan hukum nasional antar negara. Dalam hal putusan arbitrase internasional menyangkut Negara Republik

<sup>1</sup> Lihat Soemali dan Lidia Noor Yulianti, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dalam Investasi Perdagangan*, Jurnal Hukum, Vol. XVIII, No. 18, April 2010 : 53 - 68, hlm 58

<sup>2</sup> Lihat Sayud Margono, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Asper Hukum*. Bogor Selatan, Ghalia Indonesia, 2004, hlm 56

<sup>3</sup> Ibid, hlm 57

Indonesia, maka pengadilan yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan *exequatur* adalah Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dalam hal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis penyelesaian sengketa divestasi saham antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara yang dikaitkan dengan Perjanjian Kontrak Karya?
2. Bagaimana analisis Implementasi putusan Arbitrase Internasional dalam sengketa divestasi saham antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara?

## B. METODOLOGI

Penulis mengkaji pada rumusan yang telah penulis rumuskan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian ini mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi, harmonisasi suatu perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum<sup>5</sup>. Bentuk penelitian ini adalah penelitian preskriptif yang memiliki tujuan untuk mendapatkan saran-saran yang dapat dipergunakan apabila terdapat kasus yang sama dapat dicarikan proses penyelesaiannya yang sesuai dengan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan pada penyelesaian sengketa divestasi saham. Penulis menentukan sifat pada tulisannya yang bersifat *deskriptif*, karena memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Keadaan atau gejala yang dimaksudkan adalah penerapan putusan arbitrase internasional. Pendekatan yang penulis pilih adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

---

<sup>4</sup>Lihat Grace Henni Tampongangoy, *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm 165

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm 35

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis penyelesaian sengketa divestasi saham antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara

Perselisihan sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara telah dipaparkan dalam Perjanjian Kontrak Karya bahwa dalam menyelesaikan sengketa memilih Arbitrase sebagai tempat mencari penyelesaian sengketa. Sehingga menurut Salim H.S. definisi kontrak karya adalah suatu kontrak yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.<sup>6</sup> Perusahaan asing yang dimaksud dalam Perjanjian Kontrak Karya ini adalah PT. Newmont Nusa Tenggara, serta bidang yang dimaksud dalam sumber daya alam yang berupa emas. Bentuk kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan penanaman modal asing atau patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik untuk melakukan kegiatan di bidang pertambangan diluar minyak dan gas bumi adalah berbentuk tertulis.<sup>7</sup>

Menurut penulis Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara juga membuat Perjanjian Kontrak Karya dalam bentuk tertulis. Pemerintah Republik Indonesia memperlakukan kelalaian PT. Newmont Nusa Tenggara yang gagal melaksanakan kewajiban divestasi dan menyatakan bahwa dapat diakhirinya Perjanjian Kontrak Karya. Pada perjanjian tersebut memaparkan dalam Pasal 24 Ayat (3), yaitu:

*“PT. Newmont Nusa Tenggara harus menjamin bahwa saham-saham yang dimiliki oleh pemodal asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-pertama kepada pemerintah dan kedua (jika pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran itu dalam waktu 30 hari sejak tanggal penawaran), kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.”*

Sedangkan dalam Pasal 24 Ayat 4 Perjanjian Kontrak Karya memaparkan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Lihat Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2013, hlm 95

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 102

*"Ketentuan divestasi wajib secara kontraktual yang seharusnya dilaksanakan."*

Periode operasional PT. Newmont Nusa Tenggara dimulai pada 1 Januari 2000, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (4) perjanjian Perjanjian Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia, kewajiban divestasi dimulai pada tahun ke-lima yaitu tahun 2005, demikian seterusnya sehingga pada tahun 2010, kewajiban divestasi saham tersebut sudah mencapai 51%.

Dalam perjalannya divestasi tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Kasus sengketa divestasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kontrak Karya yang ditandatangani PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia. Atas dasar ketentuan kontrak, dalam jangka waktu 10 tahun sejak kegiatan eksploitasi maka PT. Newmont Nusa Tenggara harus melakukan divestasi. Proses divestasi tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu satu (1) tahun.<sup>8</sup>

Penulis berpendapat bahwa Perjanjian Kontrak Karya yang telah dibuat dan disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara harus dilakukan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak tersebut. Dasar penulis berpendapat ini pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban dan hak untuk pihak lain yang ada dalam perjanjian tersebut, dapat dikatakan salah satu pihak tersebut sudah melakukan wanprestasi (cidaera janji).

Kasus sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara terkait dengan tuduhan wanprestasi (cidaera janji) yang dilakukan oleh perusahaan tambang berbasis Amerika Serikat tersebut telah melewati sebuah pergulatan hebat di forum arbitrase internasional. Menurut penulis, tindakan PT. Newmont Nusa Tenggara termasuk dalam tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Akhirnya Putusan Arbitrase International memutus PT Newmont Nusa Tenggara bersalah dan dibebani kewajiban untuk mendivestasikan saham sesuai dengan prosentase yang tertera dalam perjanjian kontrak karya yang telah disepakati. Putusan Arbitrase

---

<sup>8</sup> Lihat *Ibid.*

International dalam Kasus sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, sebagai berikut:<sup>9</sup>

*“Berdasarkan proses arbitrase penyelesaian sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) yang telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 8 sampai dengan 13 Desember 2008 di bawah prosedur arbitrase United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Majelis Arbitrase (Arbitral Tribunal) pada tanggal 31 Maret 2009 telah mengeluarkan putusan akhir (final award), yang pada pokoknya memenangkan Pemerintah Republik Indonesia. Majelis Arbiter yang terdiri dari panel yang dikenal secara internasional, menyatakan sebagai berikut :*

1. *Memerintahkan PT NNT untuk melaksanakan ketentuan pasal 24.3 Kontrak Karya.*
2. *Menyatakan PT NNT telah melakukan default (pelanggaran perjanjian)*
3. *Memerintahkan kepada PT NNT untuk melakukan divestasi 17% saham, yang terdiri dari divestasi tahun 2006 sebesar 3% dan tahun 2007 sebesar 7% kepada Pemerintah Daerah. Sedang untuk tahun 2008 sebesar 7%, kepada Pemerintah Republik Indonesia. Semua kewajiban tersebut diatas harus dilaksanakan dalam waktu 180 hari sesudah tanggal putusan Arbitrase.*
4. *Saham yang didivestasikan harus bebas dari gadai (“Clean and Clear”) dan sumber dana untuk pembelian saham tersebut bukan menjadi urusan PT NNT.*
5. *Memerintahkan PT NNT untuk mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk kepentingan Arbitrase dalam perkara ini, dan harus dibayar dalam tempo 30 hari sesudah tanggal putusan Arbitrase.”*

Menurut penulis, putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Pemerintahan Republik Indonesia. Dasar hukum yang penulis buat pedoman adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Pasal 1 Angka 9, yaitu:

*“Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”*

Berdasarkan dasar hukum diatas, menurut penulis Putusan Arbitrase antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara adalah Putusan Arbitrase Internasional karena di bawah prosedur arbitrase *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, Majelis Arbitrase (Arbitral Tribunal) yang terdiri dari panel yang dikenal secara internasional sehingga dapat dikatakan pula bahwa arbitrase

<sup>9</sup> Lihat <http://esdm.go.id/berita/55-siaran-pers/2402%20/>

tersebut adalah arbitrase internasional. Apabila dilihat dari *rules* yang dipakai, yaitu *rules* dari *United Nation Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), adanya arbitrator asing, maka menunjukkan adanya unsur asing (*foreign elements*) dari arbitrase ini yang menyebabkan arbitrase ini dapat dikatakan sebagai arbitrase internasional.<sup>10</sup>

Menurut penulis adanya pihak dalam suatu perjanjian yang berbeda kewarganegaraan tidak mutlak menjadi syarat. Bisa juga persengketaan terjadi antara orang-orang atau badan hukum yang memiliki kewarganegaraan yang sama, asal mereka sepakat persengketaan diselesaikan oleh badan arbitrase luar negeri. Sehingga putusan tersebut dapat dilihat putusan asing. Menurut penulis, hasil dari Putusan Arbitrase Internasional yang memenangkan Pemerintah Indonesia sudah benar. Hal itu berdasarkan ketentuan perjanjian yang disepakati oleh para pihak, tercantum klausula perjanjian yang menegaskan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara untuk mendivestasikan sahamnya kepada pemerintah daerah. Namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara sehingga pemerintah merasa dirugikan haknya. Mengacu kepada perjanjian yang ada, bahwa setiap sengketa yang timbul akibat adanya perjanjian itu, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui lembaga arbitrase internasional.

Berdasarkan paparan diatas, menurut penulis PT. Newmont Nusa Tenggara telah melakukan kesalahan. Hal itu karena terdapat point dalam klausula perjanjian yang menyebutkan bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara berkewajiban mendivestasikan saham pertambangan dan itu tidak dilaksanakan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara, sehingga PT. Newmont Nusa Tenggara telah melakukan *breanch of contract* (pelanggaran terhadap kontrak). Hal tersebut berarti bahwa kemenangan yang diperoleh oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui putusan arbitrase itu sesuai dengan kaidah hukum dan asas keadilan.

Para arbiter yang memimpin persidangan dan memutus perkara ini patut diapresiasi positif oleh dunia internasional, khususnya oleh para pelaku bisnis. Hal tersebut menunjukkan bahwa arbitrase merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang efektif dan

<sup>10</sup> Lihat *Op Cit*, Susanti Adi Nugroho, hlm 443

*credible*. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pesimisme memang seringkali muncul ketika menghadapi persoalan hukum di lembaga internasional. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya kemampuan para ahli hukum dalam penguasaan aspek-aspek hukum internasional dan argumentasi hukum. Dengan adanya putusan arbitrase ini berarti secara hukum posisi pemerintah sangat kuat untuk menuntut hak-haknya dari PT. Newmont Nusa Tenggara. Hal itu berdasarkan asas yang dianut dalam hukum arbitrase, putusan arbitrase itu sifatnya *final and binding* sehingga tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh apabila suatu kasus telah diputus oleh persidangan arbitrase.<sup>11</sup>

### **Penyelesaian sengketa divestasi saham antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara yang dikaitkan dengan eksploitasi sumber daya alam**

Perusahaan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan, yaitu; perusahaan-perusahaan dari sektor industri Manufaktur, Prasarana, Jasa, Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas, Pertanian dan Kehutanan; wajib diikutsertakan dalam Progam Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). Bidang usaha yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dalam bidang tambang emas, sehingga wajib dalam Progam Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). Sengketa divestasi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara berawal dari pembagian saham. Secara umum sumberdaya alam dapat diklasifikasi kedalam dua kelompok, yaitu:<sup>12</sup>

#### 1. Kelompok Stok (Non Renewable)

Sumberdaya ini dianggap memiliki cadangan yang terbatas, sehingga eksploitasinya terhadap sumberdaya tersebut akan menghabiskan cadangan sumberdaya, sumber stok dikatakan tidak dapat diperbaharui (non renewable) atau terhabiskan (*exhaustible*).

#### 2. Kelompok flow

<sup>11</sup> Lihat *Ibid.* hlm 446

<sup>12</sup> Lihat Irmadi Nahib, *Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya (Studi Kasus : Tambang Minyak Blok Cepu)*, Jurnal Ilmiah Geomatika Vol. 12 No. 1 Agustus 2006, hlm 39

Jenis sumberdaya ini dimana jumlah dan kualitas fisik dari sumberdaya berubah sepanjang waktu. Berapa jumlah yang kita manfaatkan sekarang, bisa mempengaruhi atau bisa juga tidak mempengaruhi ketersediaan sumberdaya di masa mendatang. Sumberdaya ini dikatakan dapat diperbaharui (*renewable*) yang regenerasinya ada yang tergantung pada proses biologi dan ada yang tidak.

Namun adanya pembagian saham, menurut penulis berawal dari pembagian keuntungan dari usaha kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara. Jenis kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara berupa eksplorasi sumber daya alam yang dalam hal ini berupa emas. Tujuan dan sasaran dari Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), yaitu:<sup>13</sup>

1. Mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan;
2. Meningkatkan komitmen para *stakeholder* dalam upaya pelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha/kegiatan untuk menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan;
5. Meningkatkan penataan dalam pengendalian dampak lingkungan melalui peran aktif masyarakat;
6. Mengurangi dampak negatif kegiatan perusahaan terhadap lingkungan.

Sedangkan sasaran dari Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), yaitu<sup>14</sup>:

1. Mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui instrumen insentif dan disinsentif reputasi; dan
2. Mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*).

<sup>13</sup> Lihat <http://www.menlh.go.id/proper/>

<sup>14</sup> Lihat Ibid.

Paket informasi Progam Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang disampaikan harus dapat dengan mudah dimengerti oleh para *stakeholder*. Untuk memudahkan langkah-langkah proaktif para *stakeholder* maka peringkat kinerja penataan perusahaan dalam Progam Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat warna, yaitu:<sup>15</sup>

1. Peringkat Emas - untuk usaha dan atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan;
2. Peringkat Hijau - untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Peringkat Biru - untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Peringkat Merah - untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Peringkat Hitam - untuk usaha dan atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berarti.

Peringkat kinerja perusahaan disaring berdasarkan tingkat penataan perusahaan terhadap aspek baku mutu/izin air limbah dan emisi udara untuk setiap parameter dan setiap aspek pengelolaan limbah, serta penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Lihat I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Surakarta, Cakra Books Solo, 2012 hlm 73

<sup>16</sup> Lihat *Ibid.* hlm 78

1. Untuk peringkat Hitam, Merah, dan Biru penilaian dilakukan berdasarkan tingkat penataan terhadap baku mutu/izin, terhadap air limbah, emisi udara dan penataan terhadap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
2. Untuk peringkat Hijau dan Emas disamping penilaian terhadap tingkat penataan, juga dilakukan penilaian terhadap sistem manajemen lingkungan, output minimasi limbah, kegiatan community relation, community development, dan transparansi dalam pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan kriteria Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), PT. Newmont Nusa Tenggara ada dalam peringkat hijau.<sup>17</sup> Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa tidak ada pencemaran limbah hasil produksi tambang emas di Teluk Buyat. Tim panel ilmiah independen yang memantau lingkungan di Teluk Buyat ialah Prof Dr Magdalena Irene Umboh (Universitas Negeri Manado), Prof dr Ainin Subandrio (Universitas Indonesia), Prof Ir Mukhtasor (Institut Teknologi Sepuluh November), Prof Dr Inneke Rumengan (Universitas Sam Ratulangi), Thomas Shepherd dari Shepherd Consulting for Collms Colorado Amerika Serikat dan Kieth William Bentley dari Centre for Environmental Health Australia. Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta dalam penjelasannya tentang Teluk Buyat di Manado, Sabtu (12/5) mengatakan tim panel independen itu telah meneliti pencemaran Teluk Buyat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Tenggara selama lima tahun.<sup>18</sup> Dari hasil penelitian mereka kadar arsen dan merkuri dalam air laut berada di bawah baku mutu”, terang Gusti yang didampingi Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang. Tim itu, lanjut Gusti, telah mengambil sampel analisis kualitas air laut pada stasiun sekitar penempatan limbah.<sup>19</sup> Ada delapan objek yang menjadi pemantauan tim panel ilmiah independen ini yakni kesehatan masyarakat, stratifikasi kolom air, batimetri dasar laut, survei makrobentos, terumbu karang, kualitas air laut, kualitas sedimen dan kandungan

---


<sup>17</sup> Lihat, *Op Cit.* <http://www.ptnnt.co.id/id/berita.aspx>

<sup>18</sup> Lihat *Ibid.*

<sup>19</sup> Lihat *Ibid.*

logam pada ikan dan lingkungan.<sup>20</sup> Tim panel menyimpulkan secara umum kualitas lingkungan di Teluk Buyat memenuhi standar yang berlaku.<sup>21</sup>

**PROPER dan Instrumen Penataan Lainnya<sup>22</sup>**



Keterangan : Bahwa gambar diatas memaparkan adanya tingkat peringkat yang ada di setiap perusahaan. Peringkat tersebut berupa: peringkat emas, peringkat hijau, peringkat biru, peringkat merah, dan peringkat hitam. Apabila perusahaan melanggar aturan yang ada maka terdapat sanksi administrasi penegakan hukum. Menurut penulis sanksi administrasi yang dapat diterapkan berupa dicabutnya izin. Namun terdapat ketentuan pidana dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

*“(1)Barangsiapa yang secara hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”*

<sup>20</sup> Lihat *Ibid.*

<sup>21</sup> Lihat *Ibid.*

<sup>22</sup> Lihat *Op Cit.*I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, hlm 81

*“(2)Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.*

Serta ketentuan pidana juga terdapat dalam Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

*“(1)Barangsiapa karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.*

*“(2)Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.*

Selain pidana terdapat tata tertib terhadap pelaku tindak pidana lingkungan yang berupa:<sup>23</sup>

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
2. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau;
3. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
6. Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Kemudian adanya produksi bersih ISO 14000, penulis berpendapat sebagai standar-standar terkait pengelolaan lingkungan. ISO 14000 serupa dengan ISO 9000 - manajemen mutu dalam hal berkaitan dengan bagaimana sebuah produk diproduksi ketimbang tentang produk itu sendiri.<sup>24</sup> Sebagaimana halnya ISO 9000, sertifikasinya dilakukan oleh pihak ketiga, bukan oleh ISO sendiri. Standar audit ISO 19001 diterapkan saat mengaudit ketaatan ISO 9000 dan 14000 sekaligus.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Lihat Muhammad Taufik Makarso, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta, PT. Indeks, 2011, hlm 259

<sup>24</sup> Lihat [https://id.wikipedia.org/wiki/ISO\\_14000](https://id.wikipedia.org/wiki/ISO_14000)

<sup>25</sup> Lihat *Ibid.*

#### D. PENUTUP

##### **Simpulan**

Tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berupa menggugat PT. Newmont Nusa Tenggara, menurut penulis sudah tepat dan sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kontrak Karya. Kemudian adanya perhatian khusus dalam sengketa Pemerintah Republik Indonesia melawan PT. Newmont Nusa Tenggara adalah pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara juga membuat Perjanjian Kontrak Karya dalam bentuk tertulis. Namun, saat berjalannya waktu PT. Newmont Nusa Tenggara melakukan tindakan wanprestasi yang berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya untuk *divestasi* saham. Setiap perusahaan harus dapat melaksanakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), yang meliputi; peringkat emas, peringkat hijau, peringkat biru, peringkat merah, dan peringkat merah. Hal tersebut memiliki tujuan yang utama untuk pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Jika perusahaan tidak melaksanakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), maka ada sanksi yang harus diterima.

##### **Saran**

Setelah adanya Putusan Arbitrase Internasional, penulis harapkan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan amar dalam putusan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar salah satu pihak yang tertuang dalam Perjanjian Kontrak Karya merasa tidak dirugikan PT. Newmont Nusa Tenggara seharusnya tidak melakukan tindakan wanprestasi (cidera janji) untuk perjanjian yang akan dibuat selanjutnya. Jika PT. Newmont Nusa Tenggara masih ingin bekerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia, maka penulis harapkan sebelum perjanjian (pra-contract) harus memiliki itikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak yang tertuang dalam perjanjian tersebut.

Penulis sudah memaparkan bahwa adanya sanksi bagi perusahaan jika tidak melaksanakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). Maka penulis inginkan adanya pelaksanaan apabila ada perusahaan yang melanggar. Hal tersebut dapat dilakukan seperti menerapkan sanksi administrasi atau sanksi pidana.

**E. DAFTAR PUSTAKA**

- Evi Ariyani,2013,*Hukum Perjanjian*,Yogyakarta:Penerbit Ombak(Anggota IKAPI)
- Grace Henni Tampongangoy,2015,*Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal*,*Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani,2012,*Pengantar Hukum Lingkungan*,Surakarta:Cakra Books Solo
- Irmadi Nahib,2006,*Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya (Studi Kasus : Tambang Minyak Blok Cepu )*, *Jurnal Ilmiah Geomatika* Vol. 12 No. 1 Agustus 2006
- Muhammad Taufik Makarso,2011,*Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*,Jakarta:PT. Indeks
- Ridwan Khairandy,2013,*Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*,Yogyakarta:FH UII Press
- Sayud Margono,2004, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Asper Hukum*.Bogor Selatan,Ghalia Indonesia
- Susanti Adi Nugroho,2015,*Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*,Jakarta:Prenadamedia Group
- Soemali dan Lidia Noor Yulianti,2010,*Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dalam Investasi Perdagangan*,*Jurnal Hukum*, Vol. XVIII, No. 18, April 2010 : 53 – 68